

HUKUM ISLAM DAN REALITAS MASYARAKAT

(Upaya Memitirakan Konsep Hukum dengan Realitas Sosial)

Oleh: Firdaus achmad

Penulis adalah Dosen STAIN Pontianak

ABSTRACT

Life is a relationship between the activities of the occupant totality of the universe. For the sake of keeping the arranged activity, social and human as rational beings, designing various rules which then crystallization into a hunk of law. Awareness of the existence of human omnipotence of God in the governance of the universe of the universe, inspire omniscience of God involvement in the process of building the legal arrangement.

Religious rules contained in the scriptures, as a description of his omnipotence and omniscience of God, an option spiritualistic when humans are exposed to must resolve the problems of life that is realistic. The existence of empty space between the realistic problems in your life with religious rules in the scriptures, human require to maximize the potential of rationality which naturally are able to present a realistic and the positive facts.

Using the second option, the rule of God and product capabilities most rational way out is ideal. However, sometimes problems in your life require realistic humans tend to choose one of the two choices it. This condition necessitates the existence of thought on human wisdom to face realistic problems in your life.

Key word: concept of law, Social reality

A. Pendahuluan

Di penghujung abad XX ini, orang semakin tertarik untuk menjadikan Islam sebagai lahan pembicaraan dan kajian. Ketertarikan tersebut beranjak dari klaim yang sering terlontar dikalangan ummat Islam sendiri, tentang kesempurnaan Islam sebagai sebuah agama (dalam makna formal), dalam segala hal. Kajian tentang Islam terarah pada dua bentuk. Yang pertama mengarah pada bentuk kajian keilmuan, engan tujuan, memperoleh data tentang nilai-nilai kebenaran yang terkandung di dalam Islam (baca: ajaran islam, demukian untuk selanjutnya), dan kedua, kajian keagamaan yang tujuannya lebih diarahkan pada upaya penebalan nilai kepercayaan terhadap Islam.

Bentuk kajian yang pertama, lebih sering dilakukan oelh mereka yang memiliki sikap kritis dalam penerimaan informasi/ajaran, terutama di kalangan insane akademis, melalui kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti, diskusi, seminar, penelitian, ataupun kegiatan-kegiatan yang sengaja diarahkan pada upaya menggali dan membuktikan kebenaran

Islam. Kajian seperti ini akan bersifat korektif terhadap apa yang Selma ini telah menjadi keyakinan umat Islam. Di samping itu, ia akan memberikan bentuk pemahaman yang lebih logis dan ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan secara dialektis, walaupun terkadang berkesan “merubah” atau “menggugat” dalam makna yang dipersempit.

Sementara itu bentuk kajian kedua senantiasa dilakukan oleh mereka yang akrab dengan kegiatan keagamaan dalam makna khusus. Pengajian rutin dengan ceramah sebagai metode pendekatannya (*approach system*), lebih mendominasi gambaran tentang aktivitas bentuk kedua ini. Pendalaman terhadap ajaran agama, merupakan tujuan yang hendak dicapai dari kajian ini, dan pada akhirnya nanti diharapkan terbentuknya *figure muslim kaffah*. Indikasi dari *figure* tersebut pendeteksiannya diarahkan hanya pada aktivitas ibadah mahdahnyanya (*continued rituality*).

Berbeda dengan kajian pertama, kajian yang kedua ini cenderung bersifat justifikasi terhadap klaim “kesempurnaan Islam”, dan pada akhirnya nanti sangat berpotensi untuk menumguhkembangkan sikap apologetik dalam beragama. Sebagai akibat yang tak terelakkan dari pendekatan seperti ini adalah, sikap menutup diri dari kebenaran yang ditawarkan oleh pihak lain. Demikian pula dengan sikap kritis yang hampir ternafikan.

Perbedaan secara nyata yang dapat diamati dari kedua bentuk kajian tersebut di atas, adalah, lahan kajiannya. Bentuk pertama lebih mengarahkan kajiannya pada nilai tersebut, selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk riil. Sementara bentuk kedua lebih menekankan pada pemahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri, dengan menjadikan rutinitas ibadah sebagai indikasi utamanya.

Dalam arus perubahan zaman saat ini, dimana biasanya dapat terdeteksi dari tuntutan perubahan struktur hidup masyarakat manusia dengan berbagai problemnya, bentuk kajian pertama, dirasakan lebih memberikan harapan daripada bentuk kedua. Pendekatan konstruktural terhadap ajaran agama yang merupakan *approach system* dari kajian keilmuan, dapat menjadi saran untuk mendialogiskan ajaran agama dengan *problem social* yang sedang berkejolak, seiring dengan pergolakan perubahan zaman (Abdullah, 1995: 232)

Perlu disadari bahwa saat ini telah terjadi kesenjangan antara terapi kehidupan yang ditawarkan oleh Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam, dengan *patologi social modern*, dikarenakan problematikan kehidupan yang dihadapi masyarakat modern sangat berbeda dengan problematikan yang menjadi latar belakang ditirinkannya al-Qur’an (Abdullah, 1995: 225)

Terpapar *social keagamaan* yang ditawarkan dari hasil bentukkajian kedua, terasa kurang menyentuh tatanan pemahaman dan perilaku masyarakat modern. Bahkan pada bagian-bagian tertentu tawaran tersebut tergambar sangat doktriner, sementara salah satu ciri dari modernitas masyarakat adalah anti doktrin. Dengan demikian terciptalah tabir tipis yang semakin hari kian menebal, bahkan menjamurkan sikap anti pati terhadap ajaran Islam.

B. Perubahan dalam Realita Masyarakat (Agen Permasalahan)

Perubahan zaman yang terjadi saat ini, terasa banyak membawa dampak bagi kehidupan manusia. Tidak hanya pada bagian organik kehidupan masyarakat manusia, namun juga terjadi pada pola pandang dan pola tindak manusia itu sendiri, dan hal ini terjadi pada segenap lapisan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang telah diberlakukan selama ini sudah terasa kurang mampu menyertai perjalanan sejarah hidup manusia yang sedang memasuki zaman baru (*the new age*), yaitu zaman dimana manusia berusaha untuk membebaskan dirinya dari keterikatan formalitas nilai (Rachman, 1996: 45) Karena selama dalam penggalan sejarah yang lalu, formalitas nilai dirasakan telah menjadi dalam satu bagian penghambat gerak laju perkembangan peradaban manusia ke arah yang lebih baik (*modern*).

Salah satu bentuk formalitas nilai yang dianggap telah mengkerangkeng kebebasan lajunya peradaban manusia adalah “formalitas agama”. Oleh karena itu, John Naisbit dan Patricia Aburdene dalam “*Megtren 2000*”nya mencetuskan selogan anti formalitas agama- “*Spirituality, yes !; Organized Religion, No!*” (1990).

Terjadinya kejolak di kalangan masyarakat manusia modern dalam bentuk usaha pembebasan dirinya dari sikap formalitas, merupakansalah satu akibat dari kehadiran ajaran agama yang dirasakan kurang memberikan pengharapan terhadap pola pandang dan pola sikap masyarakat. Di sisi lain, gejala tersebut juga ikut dilatarbelakangi oleh perbedaan penilaian terhadap “perbuatan” manusia, antara pandangan agama dengan penilaian yang lahir secara alami.

Islam, sebagai salah satu perwujudan dari formalitas nilai, juga tidak dapat menghindari dari tantangan zaman/era (*the new age*) tersebut. Dalam penggalan sejarah terdahulu Islam, melalui Al-Qur’an sebagai sumber ajarannya, telah membuktikan kepiawaiannya dalam mengantisipasi patologi social. Dalam penggalan sejarah saat ini, Islam Islam ditantang kembali untuk mengulurkan bantuannya guna menangani problematika yang sedang berkejolak di dalam masyarakat manusia.

Permasalahannya ekarang adalah, realitas kehidupan manusia modern sangat berbeda dengan kondisi masyarakat di saat Al-qur’an diturunkan. Perbedaan ini tentunya akan memberikan pengaruh yang besar bagi Islam (Al-Qur’an) dalam mengantisipasinya.

Perbedaan perilaku social pada masa sekarang dengan perilaku masyarakat dalam penggalan sejarah yang lalu, menuntut adanya perubahan sikap dan tindakan hukum. Sementara itu sebgaiian dari kandungan Al-qur’an secara jelas, telah memberikan ketetapan sikap dan tindakan terhadap perilaku social masyarakat manusia. Akan tetapi, saat ini telahmulai terasa, bahwa ketetapan yang telah ada di dalam Al-Qur’an, yang juga dipertegas melalui hadits rasul, dan telah pula diberlakukan dalam penggalan sejarah masa lalu, kurang memberikan sentuhan terhadap patologi social yang sedang terjadi saat ini. Kasus “*ecstasy*” misalnya, sementara ini penanggulangannya di mata hukum Islam cenderung hanya bersifat analogis praktis dengan kasus *khamr* pada masa lalu, walalupun disadari bahwa banyak sisi perbedaan antara keduanya. Demiiian pula dengan kasus “*miras*” (minuman keras) yang sepertinya akan selalu menjadi agenda permasalahan ummat manusia. Argumentasi untuk mengharamkan *miras* hingga saat ini masih bertahan pada paradigma lama, dengan berlandaskan pada pemahaman bahwa minuman keras (yang memabukkan) adalah *khamr*, dan setiap *khamr* adalah haram

(HR. Bukhari dan Muslim). Konsep ini telah lama menjadi embrio terbangunnya sebuah persepsi bahwa yang haram itu adalah zatnya (baca: bentuk bendanya), bukan pada pengaruh yang ditimbulkan dari padanya. Jika konsep hokum seperti ini tetap dipertahankan, maka sebagai akibat yang akan muncul, adalah sulitnya menemukan sentuhan antara konsep hokum dengan realitas social yang senantiasa berubah, tanpa mempromosikan keduanya pada posisi biner (saling berhadapan dan berlawanan).

Sehubungan dengan kedua kasus tersebut dapat diperhatikan data sejarah, bahwa istilah khamr dipergunakan rasulullah dalam makna yang sangat simbolistik. Karena pada saat itu zat yang sering dipergunakan oleh masyarakat dengan akibat memabukkan adalah khamr. Dengan demikian keharamannya bukan terletak pada zat atau bentuk bendanya, namun pada aspek akibat yang ditimbulkannya.

Pada bagian lain juga ditemukan kasus diman terjadi ketidakserasian (unharmonic) antara konsep hokum dengan tuntunan realitas social, yaitu kasus dalam dunia wanita. Terapi hokum yang diberlakukan terhadap permasalahan dalam dunia wanita, memberikan gambaran seakan-akan wanita dalam Islam adalah makhluk Allah nomor dua dalam segala hal, ibadah maupun mu'amalah. Hal ini memancing sikap apriori dunia luar terhadap Islam, terutama pada akhir abad XX masehi ini, dimana sedang maraknya isu pergerakan wanita dengan berbagai konsep feminismenya.

Konsep thalaq misalnya, hingga saat ini masih mempergunakan konsep hokum yang sepintas cenderung mengarah pada pelecehan hak azasi kewanitaan. Keharusan menanti dalam waktu 3 (tiga) kali suci (tiga bulan) bagi wanita yang dithalaq (QS. Al-Baqarah/2: 228), pada sisi tertentu sangat sulit untuk ditolerir. Pemberlakuan hokum tersebut dalam data sejarah ditetapkan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk menangkap misi Al-Qur'an, dimana ilmu kedokteran yang dinilai mampu untuk mendiagnosis rahim wanita, belum ditemukan. Akan tetapi pada masa sekarang, hal itu dengan mudah dapat dilakukan dengan melalui kecanggihan ilmu kedokteran. Dengan demikian apakah masih harus dipertahankan konsep iddah seperti yang diberlakukan pada penggalan sejarah masa lalu, dimana seorang wanita dalam kondisi jiwa yang sakit setelah ditinggalkan suaminya, harus menjalani kehidupannya seorang diri, sementara seorang laki-laki (baca:suami) dalam waktu semenit atau sedetik sudah diperbolehkan untuk menjadikan wanita lain sebagai pengganti mantan istrinya. Dalam kasus ini yang terpenting adalah misi mulia Al-Qur'an. Al-qur'an menetapkan iddah 3 (tiga) bulan bagi seorang wanita yang dithalaq dengan alasan untuk memastika bersih atau tidak rahimnya, sehingga dapat ditentukan status anak yang dikandungnya (jika ia hamil dari mantan suaminya).

Kesemua bentuk terapi hokum Islam yang selama ini diberlakukan, teras belum mampu memberikan jawaban terhadap agenda problematika umat manusia yang semakin kompleks. Hal ini dapat disebabkan karena: Pertama, ketetapan hokum yang ditawarkan Al-qur'an, sarat dengan nilai budaya masa lalu yang memperngaruhinya, sebab kemunculan ketetapan Al-qur'an tersebut sangat bersifat kasuistik, sementara itu, budaya yang sedang berkembang saat ini memiliki banyak sisi perbedaannya; kedua, munculnya patlogi social yang belum dibicarakan oleh Al-qur'an, sebagai akibat dari pergeseran waktu. Pada bagian ini muncul pertanyaan, apakah konsep-konsep al-Qur'an masih cukup applicable dalam memberikan solusi dan terapi terhadap kegaulan social yang diakibatkan oleh medernitas dan perubahan social yang begitu cepat (Abdullah, 1995: 225).

Dalam mengantisipasi permasalahan pertama, sebagian besar umat Islam cenderung melakukan pendekatan historic, dimana “qiyas” dijadikan sebagai metode penggalian nilai hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an dengan cara korektif terhadap realita perilaku hukum. Pendekatan seperti ini dilakukan sebagai wujud dari sisi fleksibelistik Al-Qur’an.

Sementara itu, dalam mengantisipasi permasalahan kedua, sebagian dari umat Islam cenderung untuk melakukan pendekatan ijtihadi, dalam arti bahwa ketika ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku hukum dimana belum/tidak didapati bahasa Al-qur’an yang memberikan terapinya, maka “nilai hukum” dari perilaku tersebut dapat ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri dengan mempergunakan kecemerlangan daya kerja akal, tentunya dengan tidak meninggalkan “nilai kemaslahatan”. Namun pada bagian lain, terdapat pula kelompok umat Islam yang tetap melakukan pendekatan historic, walaupun mereka sadar, bahwa Al-Qur’an belum/tidak memberikan tawaran pemecahan masalahnya. Jal ini mereka lakukan dalam rangka mempertahankan kewibawaan Al-Qur’an, yang dipahami bersifat universalistic. Sikap yang kedua ini pada akhirnya nanti mengakibatkan terlembaganya paradigma hukum Islam, dan hampir menafikan upaya pergeseran paradigma (shifting paradigma) itu sendiri. Sikap seperti inilah yang nantinya akan menjadi embrio “fantisme mazhab” dalam beragama.

C. Hukum Islam dalam Pemahaman

Kekakuan dan keterbelengguan yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat modern terhadap hukum Islam akhir-akhir ini, berawal dari sikap hukum yang ditampakkan oleh umat Islam di saat menghadapi permasalahan yang terkait dengan perilaku social (patologi social). Kecenderungan untuk bertahan pada terapi dan solusi hukum yang telah ada semakin menampakkan nilai kemajuan udaya masyarakat manusia.

Jika diamati secara sepintas, maka akan didapati beberapa penyebab yang melatarbelakangi persoalan tersebut, antara lain: pertama, kekeliruan dalam memahami “hukum Islam” itu sendiri. Atho’ Mudzhar, dalam tulisannya “Fiqh dan Reaktualisasi ajaran Islam”, mengemukakan, bahwa sebagian besar umat Islam senantiasa mengidentikkan “Hukum Islam” itu dengan “Fiqh” (Rachman, 1994: 371). Artinya, umat Islam cenderung beranggapan bahwa fiqh yang ada saat ini merupakan hukum Islam yang harus dilaksanakan. Hal ini menyebabkan sedikit demi sedikit, mereka melupakan unsure fleksibelistik dan universalistic ajaran Al-Qur’an. Bahkan pada babak berikutnya mereka akan terjebak dalam kekakuan klaim kesempurnaan Al-qur’an. Mereka hanya mementingkan realistic sejarah dari Al-qur’an dengan menafikan realitas sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Atho’ Mudzhar memberikan rincian problematika yang dihadapi oleh umat Islam dengan hukum islamnya dalam bentuk alternatif. Pertama, pilihan antara wahyu dan akal; kedua, pilihan nilai kesatuan dan keragaman, ketiga, pilihan idealisme dan realisme dan terakhir, pilihan nilai stabilitas dan perubahan (Rachman, 1994: 372).

Penyebab kedua yang mengakibatkan keterbelakangan hukum Islam adalah, pemahaman yang keliru terhadap “makna sumber hukum Islam”. Kebanyakan umat

Islam terjebak pada pandangan yang bersifat hirarkis dan birokratis keagamaan tentang sumber hukum Islam. Hal ini sebagai akibat dari kekeliruan memahami hasil karya (ijtihad) ummat terdahulu.

Berkenaan dengan sumber ajaran Islam, Al-Qur'an, sebagaimana besar ummat Islam cenderung memberikan pemaknaan sempit terhadap upaya pemberlakuannya dengan pendekatan sakralisme. Persepsi yang berkembang saat ini mengarah pada "imanensi" Al-qur'an dengan Tuhan, sebagai akibatnya adalah, hadirnya sikap khawatir untuk memberikan nuansa pemahaman baru terhadap Al-qur'an. Dalam hal ini perlu disadari bahwa "Al-qur'an adalah bagian dari "makhluk" Tuhan, dan dia bukan bagian yang immanent dengan Tuhan itu sendiri (Rahman, 1983: 1).

Berikutnya, didapati pula penyebab lain dalam permasalahan di seputar hukum Islam, yaitu sikap menomorduakan "akal". Sikap ini bermula dari pandangan (klaim) bahwa akal adalah makhluk Tuhan yang memiliki batas daya kerja. Akal dipandang sebagai sesuatu yang tidak mampu memberikan terapi dan solusi secara maksimal terhadap patologi sosial yang sedang berkembang, dikarenakan akal merupakan bagian dari diri manusia yang selalu disertai nilai "relatif". Mereka lupa bahwa di dalam relatifitas akal sebenarnya terdapat nilai rasional. Artinya, nilai realitas tersebut merupakan rentetan dari daya kerja akal yang rasional. Sejalan dengan permasalahan ini, Hasan Hanafi memberikan solusi dalam bentuk penawaran untuk memenagkan akal jika didapati benturan langsung (dalam pemahaman Al-Qur'an) dengan wahyu, karena daya kerja wahyu sangat tergantung pada daya kerja akal (Ali, 1991: 30).

Kesadaran yang hingga saat ini belum disepakati adalah tentang status kesejajaran wahyu dengan akal. Dalam pemahaman "tradisional", wahyu selalu diposisikan pada urutan pertama, sementara akal pada urutan berikutnya. Keterjebakan seperti ini, pada akhirnya nanti akan melahirkan sikap fanatisme ajaran agama, dan berakibat pada penafian daya kerja akal. Olehkarenanya diperlukan solusi yang "berani" untuk mensejajarkan akal dengan wahyu. Sikap seperti ini dibutuhkan, karena daya kerja wahyu dan akal sama-sama berlandaskan pada wawancara realitas social. Selama wahyu mengandung unsure realistis, objektif dan rasionalistik, maka selama itu pulalah wahyu akan dapat diterima oleh akal. Sebaliknya, akal tidak mungkin bersifat i-rasional, karena akal adalah sumber rasionalisme.

D. Penutup

Keberadaan hukum Islam yang selama ini dirasakan belum memberikan sentuhan terhadap kebutuhan insani secara utuh, harus diperbaharui dalam kemasan yang lebih berwawasan kemanusiaan. Jika selama ini kita terjebak dalam pandangan keilahiyahan dalam memahami Al-qur'an, maka sudah sewajarnya kita melakukan kaji ulang terhadap bentuk pemahaman tersebut. Satu hal perlu disadari bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada manusia untuk manusia, bukan untuk Tuhan.

Hukum yang ditawarkan oleh Tuhan dalam Al-Qur'an pada sisi-sisi tertentu bertujuan untuk menjaga stabilitas dari proses penyatuan Tuhan dengan makhluk-Nya (Murata, 1999: 80). Dan pada sisi yang lain bertujuan untuk menjaga stabilitas macro cosmos yang diciptakannya sendiri. Pada sisi terakhir ini Tuhan sangat berehndak untuk membaiat manusia sebagai Tuhan bagi cosmos.

Alternatif terbaik dalam upaya untuk memecahkan permasalahan di seputar hukum Islam saat ini adalah, mengalihkan perhatian kajian terhadap Al-qur'an, dari mengkaji tekstualnya guna penebalan iman, kepada kajian terhadap misi keAl-Qur'an itu sendiri. Tindakan seperti inilah yang diinginkan Tuhan, dan kita dituntut untuk selalu melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek ajaran Islam, Mizan, Bandung, 1991
- Budi munawar rachman, ed. Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, yayasan wakaf Para Madina, Jakarta, 1994.
- Dilip Hiro, Holy wars, The Rise of Islamic Fundamentalism, New York, Routledge, 1989.
- Ernest Gellner, Menolak Posmodernisme, Antara Fundamentalisme Rasional dan Fundamentalisme Religius, Mizan, Bandung, 1994
- Fazlur Rahman, Tema Pokok Al-Qur'an, pustaka, Bandung, 1983
- Fazlur Rahman, Islam, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Harun Nasution, Islam Rasional, Mizan, Bandung, 1995
- Jeffery hopper, Understanding Modern Theology I, Cultural Revolution & New Worlds, Philadewlphia, fortress Press, 2nd ., 1989
- John Naisbit dan Patricia aburdene, Sepuluh arah baru untuk Tahun 1990-an, Megatrends 2000, alih bahasa oleh FX budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta, 1990
- Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual, refleksi social Seorang Cendikiawan Muslim, Mizan, Bandung, 1992
- Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlany, Sulubussalam, Syarah Bulugul Maram min adalatil Ahkam, juz 3-4, Dar Al-Fikr, Al-kahiro.tt
- M. Quraish Shihab, membumikan Al-Qur'an, Fungsi wahyu dalam Kehidupan masyarakat, Mizan, Bandung, 1993
- M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, Tafsir maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Ummat, Mizan, Bandung, 1996

M. amin Abdullah, Falsafah Kalam di era Postmodernisme, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995

Muhammad Wahyuni Nafis, ed., Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam, Paramadina, Jakarta, 1996

Nurcholish Madjid, Islam doktrin dan Peradaban, sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keilmuan, Kemanusiaan dan Kemoderenan, Paramadina, Jakarta, 1992.